HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH GUNDUL

SEBELUM MEMPEROLEH HASIL PANEN

PERSFEKTIF YUSUF QARDAWI

(Studi Kasus Desa Teluk Panji Kec Kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan)

Oleh

SANGKOT AZHAR RAMBE
JALAL LUDDIN HASIBUAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1443H/2022M

LEMBAR PENGESAHAN

a. **Judul Penelitian : HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH GUNDUL SEBELUM MEMPEROLEH HASIL PANEN PERSFEKTIF YUSUF QARDAWI (Studi Kasus Desa Teluk Panji Kec Kampung Rakyat Kab LabuhanBatu Selatan)**
b. **Jenis Penelitian** : Kualitatif
c. **Keilmuan** : Hukum Islam
d. **Kategori** : Mandiri
e. **Nama Peneliti** : (1) Sangkot Azhar Rambe
(2) Jalal Luddin Hasibuan
f. **Unit Kerja** : **Fakultas Syariah dan Hukum**
g. **Waktu Penelitian** : **5 Bulan**
h. **Lokasi Penelitian** : **Labuhan Batu Selatan**

Medan, 03 Maret 2022

Mengetahui,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
NIP. 19780701 200912 1 003

Ketua Peneliti

Sangkot Azhar Rambe,M.Hum
NIP. 19780504 200901 1 014

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH GUNDUL SEBELUM MEMPEROLEH HASIL PANEN PERFEKTIF YUSUF QARDAWI (studi kasus Teluk panji Kecamtan kampung Rakyat Kabupaten LabuhanBatu Selatan) Praktek mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Panji sesuai dengan persfektif YUSUF QARDAWI dalam KITABNYA "Halal wal Haram" dalam bercocok tanam dapat dikatakan telah melanggar syari'at islam seperti yang telah diqiyaskan di dalam kitabnya Halal Wal Haram dalam islam yang menjelaskan dilarangnya menyewakan tanah dengan uang berdasarkan dengan hadits yang artinya " Rasulullah Saw melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dan hailnya". Atas dasat tersebut penulis memilih untuk meneliti lebih dalam bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen persfektif yusuf qardawi serta hal apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Teluk Panji melakukan Transaksi mendahulukan sewa tanah sebelum hasil nya dapat diperoleh, dimana dalam hal ini pihak penyewa telah mempertaruhkan semua kemampuannya dalam menggarap sementara hasilnya apakah itu berhasil atau tidak belum dapat dipastikan, disisi lain pihak pemilik tanah telah memperoleh keuntungan tanpa menguras tenaga dan mengurangi tanah yang disewakan. Dengan demikian perbuatan trasnsaksi sewa menyewa tersebut akan mengandung usnur gharar yang bisa merugikan pihak penyewa. Dalam kajian tersebut, disini penulis dapat menemukan beberapa permasalahan dalam pratek sewa menyewa tersebut antara lain yang pertama, bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen persfektif yusuf qardawi, yang kedua bagaimana pratek mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen. Dengan adanya permasalahan yang timbul, maka skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui hukum mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen perfektif yusuf qardawi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah riset kualitatif yang merupakan penelitian yang mendalam (in-depth) terjun langsuk ke tempat kejadian berlangsung, data riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus tertentu. Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa pendapat yusuf qardawi tentang dilarangnya menyewakan tanah gundul dengan uang pihak responden tidak mengetahui hal tersebut, bahkan ketka penulis menanyakan tentang yusuf qardawi responden mengugkapan " ketidak tahuan siapa itu yusuf qardawi.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan i

Ikhtisar ..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI ivii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika pembahasan 12

BAB II KAJIAN TEORITIS 14

A. Pengertian Ijarah (Sewa –Menyewa) 14

B. Dasar Hukum Ijarah (sewa-menyewa) 15

C. Rukun dan Syarat Ijarah 18

D. Benda Atau Harta Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan 22

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 25

A. Letak Geografis, Agama dan Adat Istiadat 25

B. Mata Pencaharian 29

C. Pendidikan 30

BAB IV HASIL PENELITIAN 33

A. Praktik Menyewakan Tanah Gundul Dengan Uang Di Desa Sisalak Kec. Kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan 33

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Sisalak Kecamatan kampung Rakyat 37

C. Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Mendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memperoleh Hasil 39

D. Analisis Penulis 44

BAB V PENUTUP 49

A. Kesimpulan 49

B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA……52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dengan berinteraksi, mereka dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kedua belah pihak.salah satu hasil interaksi antara sesamamanusia adalah terjadinya sewa menyewa,yang dengan kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan atau manfaat akibatdari praktek sewa menyewa tersebut.

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Diantara ajarannya lengkap semua aspek kehidupan, baik yang menyangkut masalah hal ibadah maupunmu'amalah. Mua'amalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia,bersifat eiastis dan dapat berubah sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dantempat. Sebagaimana definisi yang diungkapkan oleh Idris Ahmad " Mu'amalah berarti hubungan antara manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keprluanjasmaninya dengan cara yang paling baik.[1]

Salah satu cara untuk mewujudkan hubungan sosial atau interaksi sosial diantara manusia dengan manusia agar dapat saling menguntungkan dan memberi manfaat ialah dengan cara sewa menyewa.

Sewa menyewa merupakan suatu persetujuan diantara kedua belah pihak dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak

[1]Hasneni, *pengantar fikih muamlah* , (bukit tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002) Cet ke 5 h 2

lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Islam itu agama yang mudah meliputi segenap kehidupan termasuk masalah jual beli dan sewa menyewa. Islam selalu memperhatikan berbagai maslahat dan menghilangkan segala bentuk mudharat. Sesuatu yang Allah syariatkan dalam sewa menyewa dengan berbagai aturan yang melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum sewa menyewa maupun jual beli bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam sewa menyewa dan jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar.

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara bathil. Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad. Sesuai dengan firman Allah Swt Q.S AN-NISA :29 yang artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu*

membunuh dirimu[2]*; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S. An-nisa : 29)

Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh hinggaada ketentuan oleh Al-qran dan Sunnah yang melarangnya, muamalah dilakukan atas dasarsukarela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalat.

Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat pen ting untuk diperhatikanhukumnya secara khusus oleh syariat Islam dalam sisi karakter akadnya, oleh karenaitu akan membicarakan karakteristik dan hukum dalam pembahasan mengenai sewamenyewa barang sebagai harta milik tidak sempurna.

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga sekaligus menggunakan kekayaan alam yang telah disediakan sesuai sifatnya. Agar kekayaan alam yang tercipta tidak terdapat unsur yang terabaikan dan menciptakan rasa kemakmuran bagi masyarakat sekitar dengan cara memanfaatkan sesuai kadarnya.[3]

Dalam Islam ada beberapa cara untuk memperoleh keuntungan dari bercocok tanam. Dan apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama

[2] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

[3]Fakhriyan azmi, Ahli fungsi kepemilikan tanah non produktif menjadi tanah produktif (ihya almawat) perspektif hukum islam dan hukum positif. Skripsi diterbitkan di UIN sunan kalijaga Yogyakarta 2004.

sekali tidak menyukai dikosongkannya tanah pertanian itu, sebab hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta, sedang Rasulullah Saw melarangkeras disia-siakannya harta. Rasulullah melarang membuang-buang harta, pemiliktanah dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara.[4]

Cara pertama ; di urus sendiri dengan ditanaminya tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara, begitulah sampai keluar hasilnya,cara semacam ini adalah cara yang terpuji dimana pemiliknya akan mendapatkan pahala dari Allah Swt karena tanamannya itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, burungdan binatang ternak.

Cara kedua ; kalau si pemilik tanah tidak mungkin dapat mengurusnya sendiri,maka dipinjamkannya tanahnya itun kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantan alat, bibit ataupun binatang untuk mengolah tanah, sedang dia samasekali tidak mengambil hasilnya. Cara semacam ini sangat dituntut oleh Islam, hal inididasarkan kepada hadits berikut :

فعن ابي هريرة قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها أخاه

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda "Barangsiapamemiliki tanah, maka tanamlah atau berikan kepada saudaranya. (H.R. Bukhori &muslim)

Kendatipun akad sewa tanah dalam bercocok tanam disyaratkan denganberbagai ketentuan menurut Yusuf Qardawi dalam kitab fiqh, namun

[4]Yusuf qardawi, Halal dan Haram dalam islam, (Bengil : PT. Bina Ilmu, 1976), h 275.

aplikasinya dimasyarakat berbeda dari apa yang semestinya. Salah satu contoh adalah mengenaimendahulukan uang sewa tanah sebelum menerima hasil panen. Dimana pada waktubercocok tanam seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem penyewaantanah dengan mendahulukan uang sewa tanah sebelum panen di Dusun Setia MakmurDesa Sisalak Kec kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan.

Dalam hal ini Yusuf Qardawi berpendapat bahwa dilarangnya menyewakantanah gundul dengan uang . ini dapat dilihat dari apa yang di kemukakan oleh YusufQardawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Dalam Islam sebagai berikut :

االقياس يقتضى منع الاجارة:

ان القياس الصحيح على اصول الاسلام ونصوصه الصحيح الصريحة يقتضى ألا تجوز اجارة بالنقد

Artinya : Qias yang dapat menetapkan dilarangnya menyewakan dengan uangqias yang benar terhadap kaidah-kaidah Islam dan nas-nas yang shahih menetapkantidak bolehnya menyewakan tanah gundul dengan uang.

Hal ini juga berdasarkan sabda Nabi Saw sebagai berikut:[5]

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض بجزء معين مما يخرج منها

Artinya : Maka sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang menyewakantanah dengan satu bagian tertentu dari hasilmya.Pernyataan

[5]*Ibid.*h. 6

> Yusuf Qardawi menegaskan bahwa dilarangnya penyewaan tanah gundul dengan uang. Sebab pemilik tanah sudah pasti akan menerima bahagiannya ituberupa uang, sedang pihak penyewa akan mempertaruhkan tenaga kecapaiannyadengan tidak mengatahui apakah akan beruntung atau rugi. Apakah tanahnya itu dapatmenghasilkan atau tidak.

Seorang yang menyewa rumah, secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati tanpa ada yang menghalangi sedikitpun, begitu juga orang yang menyewa alat dan barang-barang tertentu. Adapun penyewa tanah tidak dapat memanfaatkannya secara langsung. Ketika dia menyewa tidak sekaligus dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan dia harus berusaha danmencurahkan fikiran guna memanfaatkannya, yang kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak. Oleh karena itu setiap Qias (analogi) untuk menyamakan persewaan tanah dengan rumah, adalah suatu Qias yang tidak benar.

Namun pelaksanaan mendahulukan uang sewa tanah sebelum menerima hasil panen di wilayah Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec Kampung Rakyat KabLabuhan Batu Selatan ini masih menggunakan cara yang sama dengan sistempemberian uang sewa tanah.

Dalam literatur ilmu al usul al-fiqh disebut ‘urf, yang mempunyai arti sesuatuyang telah menjadi hal umum dalam masyarakat dan dilakukan berulang-

ulang baikberupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan satu perbuatan. ‘urf juga dusebutdengan al-‘adah (diserap kedalam bahasa indonesia menjadi adat). ‘urf menurut paraahli syara’ tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat kebiasaan, maka ‘urf yangbersifat berbuat adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli.[6]

Dari penggambaran latar belakang diatas terdapat perbedaan terdapat perbedaan terhadap sistem penyewaan tanah dengan uang diluar panen ladang sayuryang menjadi tradisi adat masyarakat di Dusun Setia Makmur Desa Sisalak KecKampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan. Dari tulisan diatas peneliti tertarikuntuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul : HUKUM MENDAHULUKAN UANG SEWA TANAH SEBELUM MEMPEROLEH HASIL PANEN MENURUT YUSUF QARDAWI (Studi Kasus Dusun Setia Makmur Desa Sialak Kec Kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat ditetapkan rumusan masalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana praktek mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen di Dusun Setia Makmur?
2. Bagaimana hukum mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardawi?

[6] Djazuli, kaidah-kaidah fikih, cet ke 1 (jakarta : Pranamedia Group, 2006) h 79.

C. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek yang dilakukan mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen di Dusun Setia Makmur.
2. Untuk mengetahui hukum mendahulukan uang sewa tanah gundul sebelummemperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai berikut :
   a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU.
   b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukummendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurutYusuf Qardawi di Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec Kampung RakyatKab Labuhan Batu Selatan.
   c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya penetapan sewa tanah menurut ajaran Islam yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.
2. Adapun secara praktis antara lain :[7]

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat, alim ulama, dan tokoh masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten

[7] *Ibid*. h.7

Labuhan Batu Selatan dalam menyikapi permasalahan dalam sewa menyewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen. Dan idealnya penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat umum (*social interest*) dalam menyikapi permasalahan sewa menyewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (*case study*), karena permasalahan yang diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang telah atau sedang melakukan sewa menyewa tanah gundul dengan mendahulukan uang pembayaran sebelum memperoleh hasil panen di Desa Sisalak Kec. Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoer Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.[8]

3. Tempat dan Waktu Penelitian

[8] Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124

Lokasi/daerah/wilayah disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yangsangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektifitas yaitu pertimbangan yang di dasari atas upayapenyelesaian suatumasalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang adapermasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti akan tetapiyang sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec Kampung Rakyat KabLabuhan Batu Selatan.

Sedangkan waktu yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung dari bulan Januari 2021 sampai dengan April 2022.

4. Sumber data penelitian

Yang dimaksud sumber data penelitian adalah subjek darimana datadiperoleh. Apabila data menggunakan wawancara dalam pengumpulandatanya, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitibaik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan :

a. Sumber data primer, yaitu data yang memperoleh dari objek penelitiandimana dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari masyarakatdi Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec Kampung Rakyat KabLabuhan Batu Selatan.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan,buku, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsiini. Dan ini sebagai data awal sebelum terjun ke lapangan.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini :

a. Menggunakan observasi langsung ke lapangan

Observasi dapat di defenisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala sesuatu.

b. Wawancara

Wawancara dapat di defenisikan menjadi interaksi bahasa yang berlangsung anatara dua (2) orang dalam situasi berhadapan. Metode wawancara atau interview bisa juga di katakan metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan masyarakat ditempat penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Dalam hal ini setiap bahan tertulis ataupun film, salah satu cara untukmemperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yangdiperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman narasumber.

6. Pengelolahan data

Untuk mendapatkan hasil dari kesimpulan yang jelas setelahmengumpulkan data-data primer maupun sekunder dari objek penelitian makapenulis mengelola data-data tersebut menggunakan pengelolahan berikut :

Metode deduktif, dimana peneliti menganalisa data berdasarkan suatupandangan yang umum lalu peneliti simpulkan secara khusus.

F. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara terarah , maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan yangdiharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulismenguraikan dalam lima (5) bab yaitu :

Bab I pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab inimeliputi latar belakang masalahm, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatpenelitian, kerangka teoritis, hipotesa, metodologi penelitian, sistematikapembahasan.

Bab II gambaran umum di Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec KampungRakyat Kab Labuhan Batu Selatan, yang terdiri dari keadaan geografis dandemografis, latar belakang terjadinya, pengertian pemberian uang sewa tanah diluarhasil panen, proses perjanjian pemberian uang sewa tanah diluar hasil panen menurutadat Dusun Setia Makmur ketika musim penanaman ladang sayuran.

Bab III kajian teori tinjauan umum tentang pendapat menurut Yusuf QardawiMendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memperoleh Hasil Panen di

Dusun SetiaMakmur Desa Sisalak Kec Kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini akanmenjelaskan tentang bagaimana pelaku mendahulukan uang sewa sebelummemperoleh hasil panen di Dusun Setia Makmur Desa Sisalak Kec Kampung RakyatKab Labuhan Batu Selatan menurut Yusuf Qardawi, bagaimana akibat hukum mendahulukan uang sewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut YusufQardawi dan bagaimana alternatif yang dilakukan dalam masalah mendahulukan uangsewa tanah sebelum memperoleh hasil panen menurut Yusuf Qardawi.

Bab V merupakan bab penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulandan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pengertian Ijarah (Sewa –Menyewa)

Menurut bahasa kata ijarah berasal dari kata "*alajru*"yang berarti "*al-iwadu*" (ganti) dan oleh sebab itu "*ath-thawab*"atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).[9] Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[10]

Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi"iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.[11] Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upahmengupah), yakni mengambil mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang.[12]

Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan ijarah adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), h .203
[10] 2 Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), h. 228
[11] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114
[12] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001), h. 121

2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan".[13]

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah*atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

B. Dasar Hukum Ijarah (sewa-menyewa)

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Quran , Sunah, dan Ijma'. Legitimasi dalam Al-Quran antara lain:

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

> *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan*

[13] Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 5

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Firman Allah dalam surah At-talaq ayat 6, artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Firman Allah dalam surah Al-Qhasas ayat 26-27, artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 27. berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Sementara legalitas Sunah, ada beberapa riwayat yang menyatakan disyariatkan-nya *ijarah*, antara lain:

عْنعانَشَهَ رِضَي اُلله عْنُهاَ زْوج النبيصلىاُللهعلَ◌ْيهَ وَسلم قا : جَ رَرُسْوُل اُلله علَيهَ وَسلَّمَ وأُبو بكر رُجلا مْن بني الديل هاديا

خريقاَ وُهَ◌وَعلى دين كفر قرَّ يش فَدفعا إليه راحلتيهما ووث ليالبراحلتيهما صبح ثالتز[14]

Artinya: " *Dari Aisyah r.a istri nabi Muhammad Saw ia berkata: Rasullah SAW dan abu Bakar menyewa seseorang petunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang orang kafir Quraisy. Kemudian Rasullah SAW dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua tsur, sesudah berpisah tiga malam yang ketiga*.". (HR. Bukhari

Selain legalitas ayat dan hadits di atas, *ijarah* juga berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas. *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, dimana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.

[14] Ibid.h.8 , Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemahan Shahih

C. Rukun dan Syarat Ijarah

1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah, rukan dan syarat *ijara*h hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan meyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, Rukun-rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat, upah, dan manfaat. Ada beberapa rukun ijarah di atas akan di uraikan sebagai berikut:

a. Aqid (Orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu mu'jir dan mustajir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

b. Sighat Akad

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad

ijarah. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Ujroh (upah)

Ujroh yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat hendaknya :

1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad timbal balik, karena itu iijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
2) Pegawai khusus seperti hakim tidk boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap.

d. Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang. Semua harta benda boleh diakadkan ijarah di atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
2) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
3) Objek ijarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan Hukum Syara". Misalnya menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat tidak sah.
4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya, bulunya ataupun susunya.

5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isty'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah diatasnya.

2. Syarat Ijarah

Menurut M. Ali Hasan syarat-syarat ijarah adalah:

a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi"i Dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka Ijarah nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh , tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad Ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad Ijarah itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
c. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.

d. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau took harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain.
e. Objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

D. Benda Atau Harta Yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan

Tidak semua harta benda boleh di *ijarah*kan, kecuali bila bila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya dengan memeriksanya secara langsung atau pemilik

memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

2. Objek *ijarah* dapat diserah-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

3. Objek *ijarah* dan pemanfataannya harus tidak bertentang dengan syariah. Misal yang bertentangan adalah menyewakan vcd porno, menyewakan rumah bordil, atau menyewakan toko untuk menjual khamar.
4. Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca. Tetapi sebaliknya, menyewa suatu benda untuk diambil hasil turunan dari benda itu tidak dibenarkan secara syariah. Misalnya, menyewa pohon untuk diambil buahnya, atau menyewa kambing untuk diambil anaknya, atau menyewa ayam untuk diambil telurnya atau menyewa sapi untuk diambil susunya. Sebab telur, anak kambing, susu sapi dan lainnya adalah manfaat turunan berikutnya, dimana benda itu melahirkan benda baru lainnya. Harta benda yang mejadi objek *ijarah* haruslah harta

benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, kebun, mobil dan lainnya. Sedangkan benda yang bersifat istihlaki atau benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, minuman atau buku tulis, tidak boleh disewakan. Dalam hal ini ada sebuah kaidah"Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan sedangkan zatnya tidak mengalami perubahan, boleh disewakan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh disewakan. Kelima persyaratan di atas harus dipenuhi dalam setiap *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta

Dari penjabaran benda atau harta yang boleh dan tidak boleh disewakan maka pada penelitian ini penulis melihat ada pada poin ke empat, dimana pada poin tersebut dikatakan ketika *ijarah* berlangsung maka hendaklah mempunyai manfaat langsung. Dan penulis melihat kejadian di Desa Sisalakpada sewa menyewa tanah tidak mendapatkan manfaat langsung dari sewaannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis, Agama dan Adat Istiadat

Desa Sisalak adalah merupakan salah satu desa yang terdapat di kawasan kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhan batu selatan. Desa Sisalak ini di pimpin oleh kepala desa yang bernama Irham Siregar yang pusat pemerintahannya terletak di Dusun Titi Payung.

Desa Sisalak salah satu bagian daerah kabupaten Labuhan Batu Selatan yang memiliki bebrapa dusun yang terdiri dari 11 (sebelas) Dusun sebagai berikut:

Tabel I Penggunaan Tanah di Desa Sisalak

No	Penggunaan Tanah	Luas	Keterangan
1	Tanah Perumahan Penduduk	±33 Ha	
2	Tanah Persawahan	-	
3	Tanah perkebunan	±600 Ha	
4	Lain-lain	±1,3 Ha	
	Jumlah	±643,3 Ha	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sisalak Tahun 2021

Kemudian dapat dikemukakan demografis dari jumlah masyarakat di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai berikut:

Tabel II Jumlah Penduduk Desa Sisalak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki – laki	1623	
2	Perempuan	1574	
	Jumlah	3,197	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Teluk Panji 2021

Selanjutnya dapat di kemukakan dari suku yang terdapat di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu selatan sebagai berikut :

Tabel III Jumlah Penduduk Desa Sisalak Berdasarkan Suku

No	Suku	Jumlah	Keterangan
1	Jawa	1946	
2	Mandailing	1218	
3	Melayu	-	
4	Batak Toba	42	
5	Batak karo	-	
6	Banjar	-	
	Jumlah	3,206	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sisalak 2021

Masyarakat indonesia dalam hal berbudaya tidak terlepas dari adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok suatu masyarakat tertentu. Beragam corak budaya dan adat istiadat di Indonesia, gambaran adat istiadat

indonesia dapat dilihat dari kebiasaan Masyarakat di Labuhan Batu Selatan Umumnya dan di Desa Sisalak kecamatan Kampung Rakyat Khususnya.

Salah satu contoh adat istiadat kebiasaan masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah dapat dilihat pada acara “Tingkapan” yang menurut kebiasaan masyarakat akan dilaksanakan pada saat wanita yang sedang hamil sudah masuk waktu tujuh bulan atau yang biasa disebut tujuh bulanan bagi ibu dan calon bayi yang segera lahir.

Adat istiadat seperti biasanya dilakukan oleh masyarakat desa yang bersuku Jawa, bagi masyarakat desa umumnya dan keluarga besar khususnya yang mengadakan acara “Tinkapan” ini biasanya dilakukan dengan kegiatan “kenduri” dimana keluarga besar akan mengundang masyarakat desa untuk dapat menghadiri acara tersebut. Kegiatan adat seperti biasanya dilakukan pada pukul 20.00 dengan melakukan kegiatan spiritual pertama yaitu dengan memandikan ibu yang sedang hamil dengan air bunga tujuh rupa kemudian dengan bacaan ayat suci, dzikir, doa, dan wejangan doa dalam bentuk bahasa jawa kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan makan bersama makanan yang telah disediakan pihak acara, yang mana biasanya makanan tersebut beragam seperti, ayam bakar, ketupat, rebusan ubi dan pisang, manisan, jajanan dll.

Dengan melakukan adat seperti ini masyarakat dan keluarga besar khusunya berharap agar ibu dan calon bayi juga keluarga selalu

dilimpahkan rahmat , diberikan kesehatan, dan si ibu dan calon bayi sehat sehat hingga bayi lahir kedunia dengan selamat dengan ridho Allah SWT.

Contoh lainnya yang merupakan menjadi adat istiadat masyarakat di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat pada masyarakat Mandailing adalah dapat dilihat pada acara “upah-upah” yang dilaksanakan ketikaa mengkhitankan anak laki-laki dan ketika acara aqiqah anak bayi yang baru lahir. Kedua orang tua keluarga membuat acara “upah” ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat Allah swt. Yang telah diberikan kepada keluarga yang mempunyai acara tersebut.

Acara upah-upah ini dilaksanakan dengan cara menyajikan nasi pulut dengan disediakan ayam rendang, telur rebus sebagai lauk pauknya, dan kemudian disulangkan kepada kedua orang tua anak yang diakhikahkan tersebut. Pelaksana upah-upah ini dilaksanakan oleh keluarga yang mempunyai hajat dengan harapan semoga keluarga dan anak-anak yang dikhitankan dan yang diakikahkan terhindar dari marabahaya dan malapetaka dari Allah Swt.

Tabel IV Jumlah Penduduk Desa Sisalak Berdasarkan Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Islam	3164	
2	Kristen	42	
	Jumlah	3,206	

Sumber : Data Statistik kantor Desa Sisalak 2021

Merujuk dari data diatas yang terdapat di Desa Sisalak sebagian besar penduduknya beragama Islam. Dalam hal ini menunjukkan bahwa

agama Islam yang dianut masyarakat sekitar, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilator belakangi oleh ajaran agama ini paling menonjol dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar diantaranya yaitu:

1. Kegiatan tahlilan yang dilakukan oleh ibu- ibu PKK dan bapak-bapak setian hari senin dan malam jum'at di tempat yang berbeda bergiliran di rumah-rumah penduduk yang ada disana.
2. Kegiatan anak remaja masjid belajar murottal al-qur'an dan diisi dengan ceramah oleh tokoh tokoh agama pada malam senin.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang dapat dihandalkan dalm dunia internasional. Hal ini disebabkan Negara Republik Indonesia mempunyai beberapa macam suku yang tentunya memiliki adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Keberagaman adat istiadat di Indonesia membuktikan negara Indonesia mempunyai warisan-warisan yang perlu dilestarikan agar mempunyai perbedaan sekaligus cirri khas tertentu dengan negara lainnya.

B. Mata Pencaharian

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari Ekonomi merupakan faktor paling penting sebagai pelengkap kebutuhan bagi masyarakat indonesia, masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari beragam macam bentuk profesi yang

mereka kerjakan. Sebagai masyarakat ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang, Pegawai dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V Jumlah Penduduk Desa Sisalak Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Penggunaan Tanah	Jumlah	Keterangan
1	Petani	482	
2	Pedagang	105	
3	Pns	7	
4	Lain – Lain	235	
	Jumlah	829	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sisalak 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat mata pencahariannya adalah sebagai petani. Di skripsi ini saya hanya meneliti petani sayuran, dan jumlah petani sayuran di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat sebanyak 482 orang.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sebab pendidikan adalah salah satu sarana yang dapat memberikan masa depan yang cerah. Dengan pendidikan, manusia bisa mengetahui banyak tentang alam sekitar dan

alam luar. Di samping itu, pendidikan juga merupakan pendukung tercapainya suatu bangsa yang maju dan berkembambang. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang baik, sehingga jika sumber daya manusia suatu bangsa itu baik tentu akan mudah untuk membawa pencerahan bagi bangsa itu sendiri.

Terlepas dari semua itu, untuk tercapainya pendidikan yang baik tentu sarana pendidikan yang ada harus memadai. Adapun prasarana pendidikan yang ada di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VI Jumlah Penduduk Desa SisalakBerdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Penggunaan Tanah	Jumlah	Keterangan
1	TK/TPA	3 buah	
2	SD	2 buah	
Jumlah		5 buah	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sisalak 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa SisalakKecamatan Kampung Rakyat hanya terdapat empat buah sarana pendidikan, yakni TK/TPA dan SD. Selanjutnya untuk mengetahui tentang tingkat pendidikan masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel VII Jumlah Penduduk Desa Sisalak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Penggunaan Tanah	Jumlah	Keterangan
1	SD	1350	
2	SLTP	715	
3	SLTA	1082	
4	Sarjana	59	
Jumlah		3,206	

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Sisalak 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Menyewakan Tanah Gundul Dengan Uang Di Desa Sisalak Kec. Kampung Rakyat Kab Labuhan Batu Selatan

Praktik sewa menyewa (ijarah) merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, sebab dengan akad sewa menyewa manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana praktik menyewakan tanah gundul dengan uang di Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat.Walaupun teori sewa menyewa sudah dijelaskan dalam fikih, namun praktik yang terjadi pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan yang diatur dalam fikih.

Sebagaimana kasus yang terjadi padatahun 2021, sekitar bulan AgustussampaiSeptember biasanya berlangsung musim panen sayuran seperti, timun, kacang panjang, paria, cabai merah/hijau dsb. Sebagai petani yang bekerja menanami sayuran ini biasaya dari kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pak warsono sebagai salah satu masyarakat menengah ke atas di kampung tersebut memiliki bidang tanah yang cukup luas, berhubung pak warsono masih memiliki tanah yang kosong sebidang ±1(satu) ha bersedia untuk menyewakan tanah-nya kepada pak julfan effendi selama satu tahun. Pak Warsono mengatakan “Tanah tesebut saya saya sewakan dengan ketentuan bahwa pembayaran uang sewa tanah harus dibayar di muka

sebelum penggarapan tanah dimulai. Kesepakan pun terjadi diantara kedua belah pihak dengan pembayaran uang sewa tanah tersebut adalah 2.500.000., (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka dengan jumlah uang tersebutlah pak Julfan Efendi membayar kepada pak warsono dengan pembayaran di muka.[15]

Begitu juga kasus yang terjadi dengan Pak Arya wargaDesa Sisalak yang memiliki sebidang tanah seluas±1 (satu) ha. Tanah tersebut telah disewakan kepadaPak Ahmad Rifai. Pak Arya menerangkan bahwa, "tanah miliknya disewakan kepada Pak Arya selama 2 tahun dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tersebut dibayar di awal sebesar Rp. 6.000.000.-. Pembayaran uang sewa tanah yang biasanya dibayar di awal pada masyarakat Desa Sisalak menurut keterangan Pak Arya sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan umum terjadi di masyarakat. Selanjutnya Pak Arya menerangkan, "masyarakat Desa Sisalak yang biasanya menyewakan tanahnya itu didasari dengan adanya kebutuhan yang penting sehingga memerlukan uang secepatnya. Oleh karena itu kesepakatan sewa menyewa tanah biayanya biasanya dibayar di awal dan bukan setelah tanah yang disewa itu memiliki hasil.[16]

Berdasarkan kedua kasus diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik sewa menyewa tanah gundul pada masyarakat Desa Sisalak tidak sesuai dengan pendapat YusufQardhawi tentang hukum sewa menyewa tanah gundul yang dengan tegas mengatakan dilarangnya

[15]Warsono, julfan efendi, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021
[16]Pak Arya, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

menyewakan tanah denganuang yang dibayar di awal. Selaku ulama kontemporer, Yusuf Qardhawi menyamakan hal sedemikan itu seperti perjudian, yang mana jika nanti tanah yang disewakan tersebut berhasil panen akanmenguntungkan kedua belah pihak dan jika gagalpanen maka yang beruntung hanyalah si pemilik lahan dan yang menyewa tanah akan mengalami kerugian.

Berkenaan dengan pendapat Yusuf Qardhawi tentang tidak sah nya akad sewa menyewa tanah gundul dengan pembayaran di awal, penulis melakukan wawancara kepada 10 responden dengan pertanyaan yang sama yaitu, "Permasalahan sewa menyewa tanah gundul dengan pembayaran uang di awal yang biasa dilakukan masyarakat Desa Sisalak ternyata ada pendapat ulama yang mengatakan akad tersebut tidak sah, dan ulama tersebut adalah Yusuf Qardhawi. Apakah bapak mengetahui hal tersebut?" Berdasarkan pertanyaan di atas yang diajukan kepada para responden pada saat wawancara, maka dari 10 responden yang penulis jadikan sebagai sampel penelitian, 1 diantaranya mengetahui mendahulukan uang sewa tanah di larang dalam agama Islam. Dan 9 responden lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan 1 diantaranya pemuka agama di satu dusun juga menyatakan "saya tidak mengetahui tentang pernyataan Yusuf Qardhawi tersebut. Kemudian beberapa responden mengungkapkan "kami berpandangan bahwa apa yang kami lakukan tidak merugikan pihak manapun."[17]

[17] Yusni azhar, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

Selanjutnya kepada para responden penulis mengajukan pertanyaan tentang faktor yang melatar belakangi praktik sewa menyewa pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat, maka penulis mendapati beberapa jawaban yang tidak sama dari para responden yaitu sebagai berikut:

1. Kebutuhan uang yang mendesak. Menurut Pak Arya, faktor utama masyarakat Desa Sisalak menyewakan tanahnya dengan kesepakatan pambayaran di awal adalah karena membutuhkan uang secepatnya sehingga pembayaran uang sewa tanah tersebut harus diserahkan di awal. Padahal idealnya jika tidak karena kebutuhan uang yang mendesak masyarakat lebih baik mengolah tanahnya sendiri karena lebih menguntungkan dan umumnya masyarakat Desa Sisalak berprofesi sebagai petani.[18]
2. Tanah tidak subur. Menurut Pak Mistam, tanah yang tidak subur juga menjadi faktor yang melatar belakangi warga menyewakan tanahnya. Tentunya dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal, si penyewa lebih memiliki peluang keuntungan yang lebih besar karena tanah tersebut sebelumnya tidak subur.[19]
3. Tidak sempat mengurus tanah. Menurut Pak Warsono, salah satu faktor yang melatar belakangi warga menyewakan tanahnya adalah karena tidak sempat mengurus tanahnya. Peristiwa seperti ini biasanya dilakukan warga yang tinggal di kota tetapi memiliki tanah di kampung, tentunya dengan menyewakan tanah dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal si

[18]Pak Arya, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

[19]Mistam, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

penyewa tidak hanya mendapatkan keuntungan uang tetapi kebunnya juga menjadi terawatt dan tidak semak.[20]

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari para responden, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik sewa menyewa tanah gundul dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal sudah biasa terjadi pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan agama pada masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan status tanah yang tidak subur.

B. Pandangan Tokoh Agama Desa Sisalak Kecamatan kampung Rakyat

Peristiwa tentang sewa menyewa tanah gundul dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal yang terjadi pada masyarakatDesa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan BatuSelatan pada waktu bercocok tanam seolah-olah sudah menjadi suatu kebenaran dalam sistem penyewaantanah gundul untuk menanam berbagai tanaman dengan pembayaran sewa tanah dengan uangdi awal kesepakatan.

Wilayah Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat KabupatenLabuhan Batu Sealatan adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang di aliri dengan tanahhujan saja, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama padamusim kering. Dengan demikian, mayoritas masyarakatnya

[20]Warsono, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

berprofesi sebagaipetani dengan menanam tanaman di tanah sendiri atau menyewa lahan pertanian dari orang lain dalam mencukupikebutuhan kehidupannya.

Selanjutnya penulis meminta pendapat tokoh agama Desa Sisalakmengenai praktik sewa menyewa tanah gundul dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal yang dilakukan masyarakat. Ustaz Harun Harahap salah seorang tokoh agama Desa Sisalakberpendapat bahwa praktek tersebut boleh dilakukan kerena mereka memakai pedoman diantara kedua belah pihak ada rasa suka rela.Beliau melanjutkan, praktek tersebut dilakukan pada lahan penduduk setempat untuk mengkais rizkisebagai keuntungan satu sama lain.[21]

Begitu juga menurut pandangan ustaz Ashari Nasution yang berpendapat bahwa praktik sewa menyewa tanah gundul dengan kesepakatan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal itu sah akadnya asal saling suka dan sepakat anatar si pemilik ladang dengan si penyewa. Setelah di penyewa sepakat untuk menyewa ladang tersebut maka apapun hasilnya nantinya kedua belah pihak sudah saling suka dan rido.[22]

[21]Ustaz Harun Harahap, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

[22]Ustaz Ashari Nasution, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

C. Pendapat Yusuf Qardhawi Terhadap Mendahulukan Uang Sewa Tanah Sebelum Memperoleh Hasil

Al-Qur'an menyebutkan bahwa bumi inidisediakan Allah kepada manusia untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan keuntungan dan kemanfaatan darinya.Untuk itu, Allah jadikan bumi ini serba mudah dan dihamparkan sebagai suatunikmat yang harus diingat dan di syukuri.Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 22, artinya:

> *Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah[23], Padahal kamu mengetahui.*

Apabila seorang muslim memiliki tanah, ia harusmemanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam, membangun gedung sebagai usaha atau usaha yang menghasilkan manfaat dan keuntungan. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya tanah, karena itu menghilangkan nikmat dan membuangbuang harta, sedangkan Rasulullah saw melarang keras menyia-nyiakanharta.

Para ulama sudah sepakat bahwa sewa menyewa itudiperbolehkan, namun mengenai upah dari benda yang disewakan pendapat mereka berbeda-beda. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi berpendapat, tidak boleh

[23] Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya.

menyewakan tanah dengan uang. Sebagaimana dikemukakan oleh yusuf qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram Dalam Islam sebagai berikut:

القياس يقتضي منع الإ جارة با لنقد :إن القياس الصحيح عل أصول الإسلا م ونصو صه الصحيحة الصريحة ,يقتضي ألاتجوزإجارة الأرض البيضاء بالنقد.

Artinya:"*Qias yang menetapkan dilarangnya menyewakan dengan uang*. *Qias yang benar terhadap kaidah-kaidah Islam dan nas-nas yang sahih menetapkan tidak bolehnya menyewakan tanah gundul dengan uang".*

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang larangan sewa menyewa tanah gundul dengan uang di atas didasarkan pada beberapa alasan sebagaimana berikut ini:

1. Hadis Larangan Menyewakan Tanah Dengan Pembagian Yang Tidak Adil

Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut Yusuf Qardhawi dalammenyewakan tanah hendaklah kedua belah pihak sama-sama mendapatkeuntungan apabila tanah tersebut menghasilkan buah dan tidak diseranghama suatu apapun dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanahdiserang hama.

Adapun menentukan bagian untuk salah satunya, supaya dia perolehkeuntungan besar dan lain pihak hanya mendapatkan keringat, kecapaiandan kerugian, tak ubahnya dengan perbuatan riba dan judi. Kalau kita maumerenungkan masalah penyewaan tanah dengan uang

menurut kacamataini, maka apakah perbedaannya dengan penyewaan bagi hasil *Muzara'ah*yang dilarangnya.

2. Hadis Larangan Menjual Buah Di Kebun Sebelum Jelas Hasilnya

Dalam shahih Bukhari diterangkan bahwa Rasullah Saw melarangmenjual buah-buahan yang masih dalam kebun (pohon) sebelumnampak jelas hasilnya, padahal waktu itu sudah jelas selamat dari hama, kemudian Rasulullah dalam memberikan alasan larangannya sebagai berikut:

اذ منعاللهالتمرة ثم يستحلاحد كم مالأخيه ا إ وقالعليهالسلام:أر ايتم

Artinya: " Apakah kamu akan beranggapan, bahwa jika Allah melarangbuah–buahankemudian salah seorang diantarakamu itu halalmengambil harta saudaranya?" (H. R. Bukhari).

3. Manfaat Menyewa Tanah Tidak Langsung Ada

Seorang yang menyewa rumah secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati misalnya, tanpa ada yang menghalagi sedikitpun, begitu juga dengan orang yang menyewa alat. Tetapi menyewa tanah tidak dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah. Bahkan orangyang menyewa tanah harus berusaha dan mencurahkan pikirannya guna mendapatkan manfaat dari tanah yang ia sewayang terkadang menghasilkan dan terkadang tidak.

4. Tanah Yang Disewakan Tidak Berkurang Nilainya

Orang yang menyewakan sesuatu adalah tetap memilikinya sampai seterusnya oleh karena itu dia berhak mendapat upah atas persedian yang

diberikan kepada pihak penyewa dan persiapan guna mendapatkan oleh penyewa. Upah sebagai penyusutan yang dialami oleh barangnya itu sedikit demi sedikit. Pertanyaannya apa ada penyusutan yang harus diberikan oleh si pemilik tanah untuk dipersiapkan untuk pihak penyewa Padahal Allah menyediakan tanah untuk kita semua untuk di tanami, bukanuntuk dimiliki. Sekarang manakah penyusutan yang dialami olehtanah karena ditanami, sedang tanah tidak termakan dan tidak bergerak karena ditanami, seperti bangunan dan alat.[24]

Selain pendapat Yusuf Qardhawi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan tanah kecuali dengan dinar dan dirham saja, hal tersebut pendapat dari Rab'ah serta Sa'id bin al-Musayyab. Alasan tersebut berdasarkan Hadis nabi saw yang berbunyi

حدثنا مسدد، حدثنا أبو الاحوص ,حد ثنا طارق ابن عبد الر حمن،
عن سعيد ابن مسيب عن رافع ابن خديج قال :نهي رسول الله)ص (عن المحقلة والمز ابنة وقال
:إنما يزرع ثلاثة رجل له الأرض فهو يزرعها، وجل منح ار 18(
ضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى ارضا بذ هب او فضة)رواها بودود[25]

Artinya: "*Musdad bercerita kepada kami, abu al-Ahwash menceritakan kepada kami, Thariq bin Abdirrahman menceritakan kepada kami. Dari Sa'id bin Musayyab, Rafi' bin Khudaij berkata: Sesungguhnya yang menanam itu ada tiga yaitu : a. orang yang memiiki tanah kemudian ia menanaminya, b. Orang yang diberi*

[24] Ibid , Yusuf Qardhawi Halal dan Haram Dalam Islam

[25] Abi Daud Sulaiman ibn Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abu Daud* (Damsiyik : Darul Fikri,1994), jilid II, h. 131

tanah kemudian ia menanm apa yang diberikan kepadanya, c. serta peyewa dengan emas dan perak" (H.R Abu Daud).

Untuk itu, dalam sewa menyewa tanah tidak ada keadilan yang dapat direalisasikan kecuali denganakad *Muzara'ah*, yang jenisnya berimbang padanya keuntungan dankerugian yang ditanggung bersama olehkedua belah pihak.Tidak seperti sewa menyewa tanah gundul dengan uang yang dibayar di awal yang belum jelas keuntungan yang akan didapat oleh penyewa dan hanya si penyewa tanah yang sudah jelas keuntungannya.

Rasulullah saw melihat bahwa yang disebut dengan keadilan yaitukedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu, sedikit ataupun banyak.Tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadangkadang tanah tersebut tidak menghasilkan lebih dari yang di tentukan itu.Oleh karena itu, masing-masing pihak mengambil bagian itu dari hasil tanahdengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya banyak,maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikitkeduanya pun akan mendapatkan sedikit pula, dan kalau sama sekali tidakmenghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Caraini lebih menyenangkan kedua belah pihak.

Sebagaimana Hadis Nabi :

كن اكتر أهلالأرض فى المدينة مزارع كنا نكرىالأرض باالنا حية

منها تسمى لسيد الأرض فربما يصبذلك وتسلم وربما تصابالأرض ويسلم ذلك فنهينا[26]

Artinya: " *Kami kebanyakan pemilik tanah di Madinah melakukanMuzara'ah (bagi hasil), kami menyewakan tanah satu bagian ditentuanoleh pemiik tanah,maka kadang - kadang pemilik tanah itu ditimpasuatu musibah sedangkan tanah yang lain selamat, dan kadang kadang tanah yang lain di timpa musibah, sedangkan dia selamat,oleh karena itu kami dilarang*." (H.R. Bukhari).

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis sewa menyewatanah dalam pandangan Yusuf Qardhawi tidak boleh dengan uang tetapi dengan cara *Muzara'ah* (bagi hasil)dengan bagihasil yang relatif, namun jika sewa menyewa tanah dengan uangdan pembayarannyadilakukan ketika terjadinya akad, itu tidak boleh karenabisa merugikan salah satu pihak ketika tanah yang disewa tersebut tidakmenghasilkan.

D. Analisis Penulis

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada di atas tentang hukum sewa menyewa tanah gundul, maka dari itu

[26] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari* , Ahmad Sunarto (Penerjemah) (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Juz III, h. 565

penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Pertama, pada dasarnya hukum ijarah itu dibolehkan kecuali ada dalilyang melarangnya dan tidak bertentang dengan hukum Islam, dimana dari masa kemasa banyak sistem sewa menyewa yang pada zaman Rasulullah Saw tidak ada pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman menjadi berbeda. Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' mengenai fenoma praktik *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat, yaitu praktik sewa menyewa tanah gundul dengan uang.

Kedua, penulis menganalisa bahwa pada dasarnya pendapat Yusuf Qardhawi tentang larangan sewa menyewa tanah gundul dengan uang yang dibayarkan di awal kesepakatan adalah sebagai antisipasi supaya tidak terjadi kerugian sebelah pihak, terkhusus kepada petani atas kerugian dari hasil kerja kerasnya. Sehingga si pemilik tanah dan si penggarap haruslah melakukan bagi hasil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Praktik ijarah yang terjadi pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan kampung Rakyat salah satunya disebabkan ketidak pahaman masyarakat terhadap pendapat Yusuf Qardhawi sehingga umumnya masyarakat disana menganggap praktik sewa menyewa tanah gundul dengan uang dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak terjadi perdebatan tentangnya.

Sewa menyewa tanah dengan cara *Muzara'ah* (bagi hasil) itulah yang menempati konsep keadilan yang dipelopori oleh syari'at Islam dan dasar dasarnya, itulah yang harus dilakukan oleh pemilik tanah dan petani. Oleh karena itu hendaknya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kudua-duanya akan menderita kerugian. Tidak layak kalau bagian pemilik tanah lebih tinggi dari pada bagian penyewa.

Pembagian seperti diatas tentunya lebih menyenangkan kedua belah pihak dan terjauh dari unsur-unsur gharar, karena Allah melarang hal tersebut. *Muzara'ah* itu lebih baik karena kedua belah pihak berkongsi satu sama lain dalam keuntungan dan kerugian. Berbeda dengan sewa menyewa tanah dengan uang yang dibayar ketika terjadinya akad, dimana pemilik tanah akan menerima bayaran sewaan, padahal si penyewa belum tentu menerima hasil. Dan hendaknya masing-masing pemilik tanah dan penyewa, harus ada sikap toleransi (*taamuh*) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan minta terlalu tinggi dari hasil tanah itu. Begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Ketiga, penulis sendiri sebenarnya lebih sepakat dengan pendapat ulama yang membolehkan sewa menyewa tanah gundul dengan uang. Dengan melihat faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik sewa menyewa tanah gundul dengan uang, tentunya antara penyewa

dengan yang menyewa tanah gundul tersebut telah saling suka dan memahami peluang keuntungan ataupun resiko yang didapat setelah akad sewa menyewa tanah gundul tersebut dengan uang. Suka sama suka dalam akad *ijarah* sejalan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 29, artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[27]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Suka sama suka dalam kesepakatan akad sewa menyewa tanah gundul dengan uang bisa juga disebabkan karena kedua belah pihak saling mendapatkan kemanfaatan. Manfaat yang didapat oleh dipenyewa tanah adalah mendapat keuntungan materi yang diterima oleh pihak yang menyewa, sedangkan manfaat yang didapat oleh si penyewa adalah berupa kesempatan untuk mencari rezeki dari Allah dengan cara memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan lain sebagaimana. Persoalan hasil pengolahan tanah tersebut menghasilkan atau tidak menurut penulis merupakan pembahasan yang berbeda karena ditentukan dengan ketetapan dari Allah dan sejauh mana usaha yang dilakukan si penyewa dalam mengelola tanah.

Jumhur ulama membolehkan sewa menyewa tanah gundul dengan uang, tetapi mereka berselisih mengenai jenis barang yang di pakai untuk

---

[27] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

menyewanya, sekolompok fuqaha mengatakan bahwa penyewaan itu hanya boleh dilakukan dengan uangdirham dan dinar saja. Ulama yang membolehkan penyewaan tanah hanya dengan dinardan dirham beralasan dengan hadis Thariq bin Abdurrahmman dan Said binal-Musayyah, dari Rafi' bin Khadijha, dan Nabi Saw.:

اَنّه قَال :إِنمايزَرُع ثَلاثَة َ:رُجُل لَه أَرَضافَيزُعهاوَرُجُل منِ َح أَرَضافَهُويزَرُع مامنِ َح ,وَرُجُل كتَ َرى

بِ َذ هب أَوفِضَّة.أخرجرابن ماجه والساني)

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda, hanya ada tigaorang yang boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai tanah kemudianyang menananya, orang yang diberikan tanah kemudian menanami tanah yang diberikan kepadanya itu, dan orang yang menyewa tanah dengan emasdan perak.*"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik sewa menyewa tanah gundul dengan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal kesepakatan sudah biasa terjadi pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan agama pada masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan status tanah yang tidak subur. Praktik sewa menyewa tanah gundul dengan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal kesepakatan tentunya menimbulkan peluang keuntungan dan resiko kerugian kedua belah pihak. Solusi agar tidak menimbulkan resiko kerugian salah satu pihak dalam akad *ijarah* dalam fikih muamalah adalah dengan akad *muzara'ah* yaitu akad sewa menyewa tanah dengan kesepakatan bagi hasil setelah masa panen.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya halal dan haram berpendapat bahwa sewa menyewa tanah gundul dengan uang dengan pembayaran di awal kesepakatan tidak boleh dilakukan. Pendapat Yusuf Qardhawi tersebut adalah sebagai antisipasi supaya tidak terjadi kerugian sebelah pihak, terkhusus kepada petani atas kerugian dari hasil kerja kerasnya. Oleh karena itu akad *muzara'ah* atau akad sewa menyewa tanah dengan kesepakatan bagi hasil setelah masa panen merupakan solusi utama dalam persoalan sewa menyewa tanah menurut Yusuf Qardhawi.

Praktik sewa menyewa tanah gundul dengan pembayaran uang sewa tanah gundul di awal kesepakatan yang terjadi pada masyarakat Desa Sisalak Kecamatan Kampung Rakyat berarti tidak sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang melarang sewa menyewa tanah gundul dengan uang. Walaupun demikian, ada juga ulama yang membolehkanya dengan catatan antara si pemilik tanah dan si penyewa tanah sudah saling sepakat dan suka sama suka dengan terlebih dahulu melihat peluang keuntungan dan resiko kerugian yang akan terjadi setelah akad sewa menyewa tanah gundul tersebut. Manfaat yang didapat oleh dipenyewa tanah adalah mendapat keuntungan materi yang diterima oleh pihak yang menyewa, sedangkan manfaat yang didapat oleh si penyewa adalah berupa kesempatan untuk mencari rezeki dari Allah dengan cara memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam dan lain sebagaimana.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis memiliki beberapa saran kepada masyarakat Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan:

1. Kepada bapak Warsono Dan Bapak Julfan Efendi sebagai pelakut ransaksi sewa menyewa tanah gundul sebelum memperoleh hasil panen, hendaknya memperhatikan kembali dasar hukumnya yang sesuai dengan persfektif Yusuf Qardawi.
2. Kepada tokoh agama setempat lebih memperhatikan masyarakatnya, dan memberitahukan hal hal yang belum mereka

pahami untuk kedepannya agar kekeliruan seperti ini tidak terjadi lagi.

3. Pemerintah setempat membuat pelatihan hukum kepada masyarakat desa demi untuk menambah wawasan mereka agar kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan transaksi hukum apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Daud Sulaiman ibn Asy'ats al-Sajistani, *Sunan Abu Daud* (Damsiyik : Darul Fikri,1994), jilid II.

Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemahan Shahih Bukhari* , Ahmad Sunarto (Penerjemah) (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1992), Juz III.

Djazuli, *kaidah-kaidah fikih*, cet ke 1 (jakarta : Pranamedia Group, 2006)

Fakhriyan azmi, Ahli fungsi kepemilikan tanah non produktif menjadi tanah produktif (ihya almawat) perspektif hukum Islam dan hukum positif. Skripsi diterbitkan di UIN sunan kalijagaYogyakarta 2004.

Hasneni, *pengantar fikih muamlah* , (bukit tinggi : STAIN Bukit Tinggi Press, 2002) Cet ke 5

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010)

Ibid , Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Terjemahan Shahih

Mistam, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000)

Pak Arya, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

Pak Arya, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung, Pustaka Setia, 2001)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006)

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)

Ustaz Ashari Nasution, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

Ustaz Harun Harahap, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

Warsono, julfan efendi, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

Warsono, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 10 agustus 2021

Yusni azhar, warga Desa Sisalak, wawancara pribadi 15 agustus 2021

Yusuf qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Bengil : PT. Bina Ilmu, 1976)